



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DUA KALI BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK
BERTURUT-TURUT**

- Pemohon** : **Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan ditarik kembali.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai PERINDO dan merupakan partai peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 9 dan mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2019 bersama gabungan partai politik lainnya. Pemohon mengajukan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon pada tanggal 18 Juli 2018 telah menghadiri sidang pendahuluan dan pada tanggal 30 Juli 2018 telah menghadiri sidang perbaikan permohonan. Berdasarkan surat pada tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon mengajukan surat penarikan terhadap permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapanannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.